



Sanksi Pidana Terhadap Penimbunan Minyak Tanah

I Nyoman Adhi Guna Wiranantha¹, Ni Luh Made Mahendrawati¹, I Made Minggu Widiantra¹

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Abstrak. Pandemi *Covid-19* menyebabkan masyarakat Indonesia dilanda beberapa masalah ekonomi berkepanjangan, masalah ini menimbulkan kejahatan. Salah satunya kejahatan adalah penimbunan minyak tanah. Berdasarkan hal tersebut (1) Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pelaku penimbunan minyak tanah? dan (2) Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku penimbunan minyak tanah? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Pengaturan hukum terkait larangan menimbun minyak tanah diatur di dalam ketentuan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, UU Migas No. 22 Tahun 2001 Pasal 55, dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Sanksi pidana terhadap pelaku penimbunan minyak tanah diancam dengan pidana penjara ganti rugi denda maupun pencabutan izin usaha sesuai UU Migas No. 22 Tahun 2001 Pasal 55 diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi enam puluh miliar rupiah.

Kata Kunci: minyak tanah; penimbunan; sanksi

Korespondensi:

Ni Luh Made Mahendrawati, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.
Email-made.mahendrawati@gmail.com

1. Pendahuluan

Negara Indonesia ialah negara yang dikelilingi pulau – pulau yang kaya akan alam dengan kelimpahan tak terhingga. Kekayaan alamnya itu secara tak langsung sebagai peningkatan kehidupan masyarakat Indonesia, serta untuk terwujudnya masyarakat yang hidup dengan keadilan dan kemakmuran sesuai dengan UUD NRI 1945. Minyak dan Gas Bumi adalah satu dari sekian kelimpahan terbesar alam yang dengan bangga Indonesia memilikinya. Dunia Tambang Indonesia melahirkan minyak dan gas bumi yang termasuk kedalam SDA strategis yang terus diperbaharui dan merupakan produk yang menjadi point penting dalam kehidupan banyak orang. Produk yang dihasilkan ini memiliki salah satu peran terpenting di dalam aspek ekonomi nasional, maka dari itu pengolahan produk ini seharusnya bisa sempurna memberikan masyarakat hak sejahtera dan makmur.

Minyak dan gas bumi adalah salah satu SDA yang dimana negara menguasainya, serta menjadi sumber produk utama dengan peran pentingnya dalam menyediakan bahan bakar industri, rumah tangga, kebutuhan pokok lain – lain, yang tentunya dapat melayani keperluan masyarakat secara umum pada beberapa negara miskin, beberapa negara berkembang, ataupun beberapa negara dengan statusnya yang telah maju. Seiring waktu banyaknya kebutuhan pokok Masyarakat salah satunya kebutuhan minyak tanah sehingga menyebabkan angka permintaan minyak tanah ini tinggi, yang menjadi faktor untuk dapat dilakukannya suatu perbuatan jahat oleh beberapa oknum distribusi pada bidang ekonomi. Perbuatan kejahatan yang melanggar hukum ini sudah memiliki ketetapan dalam kehidupan masyarakat serta bisa memberikan prngaruh kelompok masyarakat lainnya. Kejahatan merupakan suatu sikap yang menyimpang pada kehidupan sosial masyarakat yang bertentangan dengan norma – norma dan nilai – nilai sosial, perbuatan ini dijadikan acuan dalam dilanggarnya aturan – aturan hukum pidana, sehingga orang – orang yang menjalankan perbuatan jahat seharusnya mendapatkan hukuman yang setimpal dengan keteraturan sosial yang ada pada masyarakat (Wahyu Widodo,2015:14).

Terdapat skejahatan baru yang pada kehidupan warga yakni penimbunan minyak goreng yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Penimbunan ini melahirkan dampak pada masyarakat salah satunya yakni menyebabkan minyak goreng menjadi naik dan minyak goreng menjadi langka. Pandemi *Covid-19* menimbulkan akibat pada kehidupan sosial yaitu adanya permasalahan ekonomi yang tidak usai serta dihantam dengan permasalahan minyak goreng yang langka dengan penyebabnya yakni lepasnya tanggungjawab dari oknum – oknum. Penimbunan dapat diartikan sebagai terdapatnya transaksi barang dengan jumlah yang tidak sedikit dengan penyebab terjadinya yakni adanya fase haga barang yang naik atau turun, sehingga menyebabkan timbulnya perasaan resah untuk tidak bisa dimilikinya barang tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari penimbunan ini yakni timbulnya fenomena minyak goreng yang langka. Hal ini menyebabkan distributor – distributor minyak goreng memilih perbuatan penimbunan yang berdampak fatal. Para pelaku distributor yang melakukan penimbunan minyak goreng tersebut diamcam dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 107 UU No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Perpres 71Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang. Sehubungan dengan penimbunan minyak goreng tersirat dalam UU Perdagangan yang menjelaskan Pelaku Usaha yang melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok atau barang – barang penting dengan jumlah yang tidak sedikit serta waktu – waktu tertentu saat terjadinya fenomena barang langka, harga tidak stabil, sedang terhambatnya lalu lintas Perdagangan Barang sesuai dengan Pasal29 (1) dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal lima tahun serta hukuman denda maksimal lima puluh miliar rupiah. Sesuai dengan UU Perdagangan, barang diartikan sebagai benda yang bisa dipergunakan oleh konsumen/pemilik usaha – usaha, yang memiliki wujud ataupun tidak, bisa atau tidaknya digerakkan, serta bisa digunakan untuk kebutuhan distribusi, bisa di transaksikan, dipergunakan, ataupun terdapat menfaatnya. Makna barang pada UU ini memberikan arti luas dan aturan yang menyeluruh. (Yusep Mulyana,2022:3).

Perbuatan Minyak Goreng yang ditimbun ini adalah suatu perbuatan yang menyimpang yang terjadi belakangan ini di berbagai daerah Indonesia, perbuatan ini dijalankan untuk memperoleh laba individu ataupun oknum sampai warga sipil yang menjadi korbannya. Badan

publik memiliki tugas yang merupakan satu dari sekian pentingnya kebutuhan masyarakat dalam melakukan pencegahan atas penyalahgunaan dalam penyimpanan minyak goreng. Perbuatan penimbunan minyak goreng adalah modus dengan dasar ekonomi yang menyebabkan perbuatan ini tergolong perbuatan dengan unsur – unsur pidana tertentu dikarenakan menyebabkan negara dan warga mengalami kerugian. Pelaku – pelaku usaha belum memiliki pemahaman atas penimbunan minyak saat terjadinya kelangkaan barang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Adapun permasalahan yang timbul dari uraian latar belakang diatas yakni (1) Bagaimanakah pengaturan hukum pidana terhadap pelaku penimbunan minyak tanah? Serta (2) Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku penimbunan minyak tanah?

2. Metode

Adapun metode penelitian adalah suatu langkah/proses yang dipergunakan untuk pengumpulan data – data penelitian yang didapatkan melalui sumber – sumber yang telah ditentukan (Soerjono Soekanto, 2007:52). Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan melakukan pengkajian hukum yang tertulis pada beberapa aspek – aspek, terkecuali aspek penerapan ataupun pengimplementasiannya (Suharsimi Arikunto, 2002:126). Sedangkan pendekatan masalah yang dipergunakan yakni pendekatan Perundang-Undangan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada keseluruhan peraturan yang berlaku yang memiliki kaitan dengan isu yang sedang dibahas serta konseptual yang dimulai dari Undang – Undang ataupun pendapat – pendapat yang memiliki perkembangan pada ilmu hukum dengan tujuan memberikan penjelasan atas pemikiran lainnya dengan memperjelas dasar pengertian hukum, konsepsi hukum, ataupun hukum yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas.

Sumber bahan hukum yang akan digunakan dibagi dalam tiga kategori, yakni bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang memiliki kewenangan. Bahan hukum primer bersumber dari aturan Undang – Undang sesuai dengan keberlakuan pada hierarkinya. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk memberikan dukungan dan kekuatan daripada bahan hukum primer, membantu menjelaskan bahan hukum primer yang ada untuk lebih mudah dilaksanakannya analisis dan pendalaman pemahannya. Selanjutnya bahan hukum tersier, yakni bahan hukum dengan tujuan melengkapi melalui pemberian petunjuk – petunjuk dan penjelasan – penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder tersebut.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penimbunan Minyak Tanah

Penimbunan merupakan perbuatan dengan melakukan pengumpulan uang/barang dengan jumlah yang tidak sedikit dikarenakan adanya perasaan cemas akan ketersediaan barang apabila terjadinya kelangkaan atau ketidakstabilan harga. Perbuatan pengumpulan barang yang kemudian menyebabkan kelangkaan di pasaran yang selanjutnya diperjual belikan dengan harga tinggi, yang menyebabkan timbulnya kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut, dapat diartikan sebagai penimbunan. Pada penelitian ini dapat disebutkan

bahwasanya penimbunan merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh oknum pada negara Indonesia yang dilakukannya penimbunan minyak tanah di gudang, kemudian diperjual belikan lagi di pasar terbuka dengan indeks harga yang tinggi. Apabila hal tersebut terjadi, penimbunan ataupun monopoli memungkinkan dilakukan pencegahan atas kelangkaan yang tersebar ke masyarakat luas, sehingga tidak mudah bagi warga untuk mendapatkan. Diketahuinya beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya penimbunan bahan bakar minyak tanah. Oleh penulis faktor – faktor itu terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yakni faktor individu, yang menjadi penyebab kejahatan disalahgunakannya bahan bakar minyak dengan subsidi yakni perbuatan melanggar aturan sosial yang bertentangan dengan norma susila dan perbuatan baik pada perspektif pandangan pribadi ataupun pandangan sebagai warga sosial, hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dikarenakan pelaku tidak memiliki kemampuan penyesuaian diri dengan keinginan masyarakat dan pelaku memberikan pandangan telah menjalankan sesuatu yang bernilai rendah di mata masyarakat. Selain itu terdapat faktor psikologi yang dipergunakan oleh ilmu kriminologi untuk memberikan penjelasan atas sebab atau sumber perbuatan jahat yang didasari oleh berbagai masalah pada diri dan adanya tekanan jiwa yang tidak sedikit yang menjadi pendorong terjadinya perbuatan kejahatan.

Kemudian faktor – faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari lingkungan luar diri manusia (ekstern), utamanya faktor yang memiliki kesinambungan dengan adanya kejahatan, pengaruh daripada faktor ini menjadi penentu seseorang untuk berfokus pada kejahatan, menyebabkan adanya perbuatan jahat dengan menyalahgunakan bahan bakar dengan subsidi. Faktor yang menyebabkan timbulnya perbuatan disalahgunakannya bahan bakar minyak yakni faktor ekonomi, hal ini apabila dilakukan pengkajian dasar, faktor ekonomi mempunyai daya untuk memengaruhi secara besar – besaran adanya segala jenis perbuatan pidana, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang menjadi alasannya. Oknum – oknum meraih laba dengan melakukan penimbunan untuk mendapatkan keuntungan secara personal serta minimal nya hukuman, maka dari itu pelaku dengan bebas dapat menjalankan perbuatan jahatnya. Pengaturan merupakan suatu tatanan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri, agar tercipta suatu ketertiban sosial. Pengaturan mengenai penimbunan dijelaskan pada UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 29 yang dapat dipahami bahwa barang yang merupakan kebutuhan pokok tidak diperbolehkan untuk disimpan dengan jumlah yang tidak sedikit saat terdapat kelangkaan produk, tidak stabilnya harga, serta adanya hambatan perjalanan perdagangan produk. Kemudian UU No. 71 Tahun 2015 Pasal 1 memberikan pemahaman bahwa barang kebutuhan pokok merupakan barang yang bersangkutan dengan kehidupan banyak orang dengan tingginya angka atas dipenuhinya kebutuhannya itu, sebagai support atas sejahteranya kehidupan masyarakat, kemudian barang penting merupakan barang strategis yang memiliki peran penting pada penentuan lancarnya pembangunan skala nasional. Selanjutnya UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dapat dipahami bahwa pangan merupakan sesuatu yang secara menyeluruh bersumber hayati produk – produk dari tanian, hutan, kebun, ikan, ternak, perairan, dan air yang telah diolah ataupun belum diolah yang digunakan untuk makanan/minuman yang akan dikonsumsi manusia, termasuk juga pada bahan – bahan pangan tambahan, bahan pangan baku, dan bahan lain yang dipergunakan pada proses saat mempersiapkan, mengolah, membuat makanan/minuman. Serta produksi pangan merupakan kegiatan ataupun prosesi saat menghasilkan, melakukan persiapan, melakukan pengolahan,

melakukan perbuatan, pengawetan, pengemasan, pengemasan Kembali, pengubahan pangan dari segi bentuknya. serta UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat.

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penimbunan Minyak Tanah

Sanksi merupakan hukuman dari perbuatan yang sudah dilakukan tetapi bertentangan dengan hukum. Menurut KBBI sanksi merupakan hukuman yang diberikan dengan paksaan terhadap setiap orang untuk bisa taat terhadap aturan yang berlaku. Sanksi memberikan paksaan terhadap penegakan hukum atau terhadap sikap yang menjunjung norma hukum yang berlaku. Sanksi ini dijatuhkan bukan saja untuk menjadi ajang balas dendam atas sikap yang tergolong perbuatan pidana, namun juga memiliki maksud yakni sebagai pendidik terhadap pelaku supaya menyadari perbuatannya dan kemudian masyarakat dapat menerimanya (Marwan dan Jimmy, 2009:23). Pada hukum pidana, istilah sanksi tergolong kedalam pidana tetapi sebenarnya arti sanksi ini luasnya melebihi istilah pidana. Kata sanksi bersumber dari Bahasa Belanda yakni "*sanctie*" yang berarti alat pemaksa sebagai hukuman apabila terdapat perbuatan yang bertentangan dalam perjanjian. Namun menurut kamus Bahasa Indonesia, sanksi merupakan sebuah tanggungan yang memiliki paksaan untuk setiap orang bisa taat akan perjanjian atau suatu ketentuan pada Undang – Undang. Pada kamus-kamus hukum, sanksi pidana merupakan hukuman yang mengancam, yang berarti suatu alat yang memiliki kekuatan memaksa untuk dapat taat terhadap suatu kaidah – kaidah hukum. Sanksi pidana memiliki fokus terhadap suatu pembasalan, sanksi pidana ini mengandung hal yang menderita yang dengan sadar dijatuhkan bebannya terhadap mereka yang melanggar aturan. Sedangkan arti sanksi pidana menurut KUHP, sanksi pidana merupakan suatu alat pengancam yang memiliki kekuatan untuk menciptakan penderitaan dan hal yang menyiksa. Sanksi pidana ini sebenarnya merupakan jaminan atas rehabilitas seseorang yang melakukan kejahatan, tetapi sering kali sanksi pidana tercipta sebagai ancaman hak bebas manusia.

Pada hukum pidana seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban jikalau seseorang itu sudah terbukti perbuatannya yang bertentangan dengan aturan perundang – undangan sesuai dengan asas legalitas. Sanksi pidana bagi pelaku penimbunan Minyak Tanah terdapat dalam UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 ayat (1) yang memberikan penjelasan bahwa usaha kegiatan hilir yang dilakukannya oleh badan – badan usaha wajib terlebih dahulu didatarkannya izin usaha dari pemerintahan yang terdiri dari kegiatan pengangkutan, niaga, pengolahan, serta kegiatan menyimpan minyak dan gas bumi. Sama halnya dengan usaha kegiatan hilir yang dimana cakupan usahanya yakni kegiatan – kegiatan eksplor dan eksploit. Telah disebutkan beberapa kegiatan sebelumnya, apabila masih belum mempunyai ijin usaha atas dapat dilakukannya kegiatan – kegiatan usaha tersebut, maka dari itu kegiatan – kegiatan usahanya akan digolongkan kedalam kegiatan yang illegal/tidak sah. Perbuatan pidana yang menyalahgunakan minyak tanah secara tidak sah ini dengan melakukan pengangkutan dan penimbunan minyak tanah. Dikarenakan telah adanya perbuatan pada sektor minyak dan gas bumi yakni distribusi minyak tanah, sudah sepatutnya aparat – aparat penegakan hukum terkhusus polisi menjalankan suatu proses untuk ditegakkannya hukum terhadap pelaku dan menerapkan hukuman pidana menyesuaikan ketentuan pada UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Pasal 53 yang memberikan penjelasan perbuatan pengolahan tanpa adanya ijin atas usaha pengolahannya dapat diancam dengan kurungan pidana maksimal lima tahun dan denda maksimal lima puluh

miliar rupiah. Pengangkutan yang tidak disertai izin usaha pengangkutan diancam dengan kurungan pidana maksimal empat tahun dan denda maksimal empat puluh miliar rupiah. Penyimpanan yang tidak memiliki izin usaha penyimpanan diancam dengan kurungan pidana maksimal tiga tahun dan denda maksimal tiga puluh miliar rupiah. Niaga yang tidak memiliki izin usaha niaga dapat diancam dengan kurungan pidana maksimal tiga tahun dan denda maksimal tiga puluh miliar rupiah. Serta dijelaskan juga pada Pasal 55 bahwa perbuatan yang terdeteksi adanya penyalahgunaan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi diancam dengan kurungan pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal enam puluh miliar rupiah.

Tindakan pidana yang menimbun Minyak Tanah sangat diperlukannya sikap tegas dari pihak aparat penegakan hukum untuk dapat mencegah terjadinya perbuatan pidana menimbun Minyak Tanah jenis pertalite tersebut. Penyelidikan dan penyidikan memiliki tujuan agar terwujudnya suasana aman di negara disertai mengindahkan hak asasi manusia (HAM), maka fungsional, tugas - tugas, serta kewenangan polisi ini sebagai cermin wajibnya dilaksanakan tanggungjawab disertai dikuasainya pengetahuan dan skill sesuai bidang dengan profesionalitas dan proporsionalitas. Jika terdapat laporan dari warga sipil mengenai terdapatnya perbuatan menimbun bahan bakar dengan subsidi dari individu atau oknum – oknum, maka polisi sudah sepatutnya melakukan Tindakan lebih lanjut atas laporan tersebut yang disertai alat bukti yang cukup.

4. Simpulan

Pengaturan hukum mengenai penimbunan minyak tanah tertera pada UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 29 yang dapat dipahami bahwa barang yang merupakan kebutuhan pokok tidak diperbolehkan untuk disimpan dengan jumlah yang tidak sedikit saat terdapat kelangkaan produk, tidak stabilnya harga, serta adanya hambatan perjalanan perdagangan produk. Kemudian pada UU No. 71 Tahun 2015 Pasal 1 memberikan pemahaman bahwa barang kebutuhan pokok merupakan barang yang bersangkutan dengan kehidupan banyak orang dengan tingginya angka atas dipenuhinya kebutuhannya itu, sebagai support atas sejahteranya kehidupan masyarakat, kemudian barang penting merupakan barang strategis yang memiliki peran penting pada penentuan lancarnya pembangunan skala nasional. Serta dijelaskan juga pada UUNo.18 Tahun 2012 Tentang Pangan, UU Migas No. 22 Tahun 2001 Pasal 55, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Sanksi pidana terhadap pelaku penimbunan minyak tanah dijelaskan dalam Pasal 55 bahwa perbuatan yang terdeteksi adanya penyalahgunaan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi diancam dengan kurungan pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal enam puluh miliar rupiah.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jimmy, M. d. (2009). *Kamus: Dictionary of Law Complite Edition*. Surabaya: Reality Publisher.
- Mulyana, Y. (2022). *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Penimbun Minyak*. *Journal of Educational and Language Research*, Vol.1, No.8 .
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Widodo, W. (2015). Kriminologi dan Hukum Pidana. Semarang: Universitas PGRI.